



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telp (0967) 536364, fax (0967) 536364 Kode Pos 99224 Jayapura

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA JAYAPURA
NOMOR : 420/37/2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR

SEKOLAH DASAR YPPK GEMBALA BAIK ABEPURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan status Terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Bahwa Sekolah Dasar YPPK Gembala Baik Abepura, telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Kota Jayapura
- Mengingat** :
- 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 4. peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan tugas Departemen; sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas Fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen;
 - 8. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :060/U/1993, tentang Kurikulum Pendidikan Dikdasmen;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/U/2001 tentang Kalender Pendidikan Nasional dan Jumlah Jam Efektif di Sekolah;

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Nomor 421..2/ 143, tanggal 16 Juni 2020, tentang Permohonan Ijin Operasional;
 2. Surat Keputusan Pendirian Sekolah , Nomor 04. tanggal 02 September 1983, tentang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Inpres Pasir Dua, Kota Jayapura .
 3. Surat Edaran Penerimaan Siswa baru serta Proses pelaksanaan MOS di semua jenjang Satuan Pendidikan tahun 2020/2021 di Kota Jayapura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** memberikan Persetujuan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada Sekolah Dasar YPPK Gembala Baik Abepura ;
- Kedua :** Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar YPPK Gembala Baik Abepura, agar mengacu kepada Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga Pendidikan yang Bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar YPPK Gembala Baik Abepura, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 29 Juni 2020
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Jayapura



Dr. Drs. FAHRUDIN PASOLO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620722 198409 1 002

Tembusan

1. Walikota Jayapura Di Jayapura
2. Direktur Jenderal Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Di Jakarta
3. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional Di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua Di Jayapura
5. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dipergunakan Sebagaimana Mestinya